

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah

perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).¹

Korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.² Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

¹Wicipto Setiadi, 2018, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No.3, hlm. 250

²Santoso, Ibnu, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Yogyakarta : Gava Media, Cet I, hlm. 9

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 527

Berdasarkan pertanyaan tersebut, hukum hanya dipandang sebagai suatu mekanisme yang bekerja sesuai dengan norma-norma yang diwujudkan dengan adanya aparat-aparat penegak hukum serta sanksi sebagai upaya memaksakan dan mendayausahakan hukum itu sendiri. Padahal, sebenarnya hukum itu tidak saja sekedar mekanisme pelaksanaan dan pemaksaan norma-norma melainkan jauh lebih luas dari pada itu. Dalam tata masyarakat internasional, tidak terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan polisional yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, semua kelemahan kelembagaan (*institutional*) ini telah menyebabkan beberapa pemikir mulai dari Hobbes dan Spinoza hingga Austin menyangkal sifat mengikat hukum internasional, dan menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti yang sebenarnya.⁴

Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Salah satu contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara adalah kasus korupsi Marthen Luter Dira Tome. Marthen Luter Dira Tome, mantan Kasubdin PLS (Pendidikan Luar Sekolah)

⁴Dina Sunyowati, 2013, *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 ISSN : 2303-3274, hlm. 70

⁵Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dispendikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang juga mantan Bupati Sabu Raijua, Prov. NTT yang terjerat dalam kasus Korupsi Dana Dekonsentrasi Dispendikbud program pemberantasan buta aksara yang menelan anggaran yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar Rp77.675.354.000, yang merugikan keuangan negara berdasarkan audit BPK RI senilai Rp4.292.378.200.

Kasus ini, Marthen Luter Dira Tome divonis pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp1.5 M subsidair 3 tahun penjara dijera oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 31 Juli 2017. Vonis itu lebih ringan 9 tahun dari tahun tuntutan JPU KPK, dan denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebanyak Rp3.735.000.000 subsidair 5 tahun penjara. Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya, tanpa membayar denda dan uang pengganti. Sedangkan Pasal yang dikenakan terhadap terpidana ini sama dengan Pasal pada tuntutan JPU KPK yaitu Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang diketuai Prof. Dr. Krisna Harahap, SH, MH dengan dibantu dua Hakim Agung masing-masing sebagai anggota yakni H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, dan Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM, menjerat Marthen Luter Dira Tome

dengan Pasal yang berdeda, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp200 juta serta membayar uang pengganti senilai Rp1.5 miliar.

Dari upaya hukum yang dilakukan, terdapat perbedaan pada pertimbangan hakim dan amar putusan *judex facti* dan *judex juris*. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Putusan Kasus Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

No.	Nomor Putusan	Jenis Tindak Pidana	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	47/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY	Korupsi secara bersama-sama	Marthen Luther Dira Tome alias Marthen Dira Tome	<p>Pertama :</p> <p>Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999</p> <p>Kedua :</p> <p>Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999</p>	12 (dua belas) tahun penjara, pidana denda Rp.250.000.000, subsidair pidana kurungan 6 (enam) bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.515.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 	<i>Incract</i>

						<p>untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;</p> <p>6. Menyatakan barang bukti, yakni barang bukti: Nomor 1 sampai dengan Nomor 536, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 10 Juli 2017, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;</p> <p>7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;</p>	
2	77/PID.SUS-TPK/2017/PTSBY		Terdakwa/Pembanding		JPU/Terbanding	<p>– Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;</p> <p>– Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2017, Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti serta menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</p>	<i>Incract</i>

						<p>melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; 5. Menyatakan barang bukti, yakni barang bukti: Nomor 1 sampai dengan Nomor 536, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 10 Juli 2017, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						rupiah);	
3	432 K/PID.SUS/2018		Termohon Kasasi		Pemohon Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME tersebut; - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 27 Oktober 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 31 Juli 2017; <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan korupsi”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) 	<i>Incract</i>

						<p>bulan;</p> <p>3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.515.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 536, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 10 Juli 2017, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

4	333 PK/Pid.Sus/2019		Pemohon Peninjauan Kembali (PK)		Termohon Peninjauan Kembali (PK)	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME tersebut; - Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; - Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	<i>Incract</i>
---	------------------------	--	---------------------------------------	--	--	---	----------------

Sumber : Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berminat untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBEDAAN PENERAPAN PASAL OLEH JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Mengapa *Judex Factie* menerapkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sedangkan *Judex Juris* menerapkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim *Judex Factie* dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sedangkan Hakim *Judex Juris* menerapkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin

mengetahui lebih jauh berhubungan dengan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi.

2) Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan UKAW maka terdapat penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Christian Huwae

Judul Skripsi : Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang

2. Nama : Jefri Dion Doe

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pengaruh Keterangan Saksi A De Charge Terhadap Putusan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi Di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang

3. Nama : Paulina Diana De Ornay

Judul Skripsi : Pelaksanaan Ekspose Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kupang

4. Nama : Olyfield J. Pelokila

Judul Skripsi :Pelaporan Harta Kekayaan Oleh Pejabat Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi DiTinjau Dari Keputusan

gubernur Nusa Tenggara Timur No.
18/KEP/HK/2014 Di Lingkup Pemerintah Daerah
Nusa Tenggara Timur

5. Nama : Nelson A Tahik

Judul Skripsi : Analisis Penahanan Tidak Sah Oleh Kejaksaan
Negeri Kupang (Studi Kasus Penahanan Ir.
Mohamad Ali Arifin, M.Si. Kaubdin Prasarana
Jalan Dinas Kimpraswil NTT)

Berdasarkan judul-judul diatas walaupun berkaitan dengan judul peneliti, namun mempunyai hal yang berbeda. Dalam hal ini rumusan masalah penelitian berbeda, dimana masalah yang diangkat adalah tentang “Analisis Perbedaan Penerapan Pasal oleh *Judex Factie* dan *Judex Juris* dalam Penjatuhan Pidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi“ dan penulis melakukan penelitian melalui empat putusan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.